

**ANALISIS EFISIENSI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA DALAM PEMBERIAN
PEMBIAAYAAN MUDHARABAH DI CABANG BATUR**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

Zahrudin Azhari

132503059

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2016

Mohammad Nadzir, SHI., M.SI
Perum Taman Beringin Elok H19 Banjaran
Beringin-Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks.
Hal : Naskah Tugas Akhir
a.n. Sdr. Zahrudin Azhari
Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Zahrudin Azhari
NIM : 132503059
Judul : Analisis Efisiensi KSPPS TAMZIS Bina Utama dalam pemberian pembiayaan Mudhorobah di Cabang Batur

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Mei 2016


Mohammad Nadzir, SHI., M.SI
NIP. 19730923 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Zahrudin Azhari
NIM : 132503059
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : “ANALISIS EFISIENSI KSPPS TAMZIS BINA UTAMA DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI CABANG BATUR”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

10 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 10 Juni 2016

Mengetahui,

Penguji I


Dr. Ari Kristin P, SE, M.Si.

NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji II


Mochammad Nadzir, SHL., MSI.

NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji III


Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 19710830 199803 1 003

Penguji IV


Heny Yuningrum, SE., M.Si.

NIP. 19810609 200710 2 005



Pembimbing


Mochammad Nadzir, SHL., MSI.

NIP. 19730923 200312 1 002

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

(Q.S. Ar- Rahman: 13)

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir yang dilaksanakan di KSPSS TAMZIS Bina Utama Wonosobo Cabang Batur.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga menuju zaman yang terang benderang ini yaitu zaman islamiyah.

Dalam perjalanan hidupku, aku tak pernah bisa sendiri, aku selalu butuh orang lain untuk berbagi suka maupun duka. Orang-orang yang selalu siap membantu dan berdoa untuk keberhasilanku. Dan sebagai bentuk terimakasih kepada mereka, aku hanya bisa mempersembahkan sebuah karya sederhana ini. Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tuaku bapak Sugeng Syamsudin ibu Maslakha tercinta, hanya ucapan terimakasih yang yang setulusnya tersirat dihati yang ingin kusampaikan atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini, terimakasih atas segala do'a dan dukungan sehingga tugas akhir ini berakhir.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam kegiatan praktek kerja lapangan.
4. Keluarga baruku di KSPPS Tamzis Bina Utama, terimakasih atas kebaikan, ilmu, dan pengalaman yang di berikan.
5. Saudara-saudara dan keluarga besarku tercinta yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a yang selalu mengiringiku.
6. Seluruh teman-temanku angkatan 2013, terutama pbsb yang senantiasa menemani dalam susah, sedih, maupun senang. Terimakasih ku ucapkan untuk persahabatan yang indah, dan semoga persahabatan kita takkan terputus sampai disini..


DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga tugas akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 17 Mei 2016



Deklarator,


Zahrudin Azhari

NIM. 132503059

ABSTRAK

Pembiayaan Mudharabah salah satu produk KSPPS TAMZIS Bina Utama yang paling diminati oleh masyarakat, khususnya yang berada di kecamatan batur banjarnegara. Karena mayoritas masyarakat daerah setempat bergelut pada bidang perdagangan dan pertanian. KSPPS TAMZIS menyediakan dana bagi mereka yang kekurangan modal dan yang akan merintis usahanya. Setiap tahunnya TAMZIS pusat selalu mewajibkan cabang- cabangnya untuk mencapai target pembiayaan sesuai aturannya. Efisien disini yaitu perbandingan antara target dan pencapaian. Apabila target telah terpenuhi maka dapat dikatakan efisien. Jadi efisien diukur dari target yang telah tercapai. Hal ini yang penulis ingin ketahui bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* serta bagi hasilnya dan bagaimana efisiensi KSPPS TAMZIS Bina Utama dalam pemberian pembiayaan *Mudhrabah*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasilnya ternyata TAMZIS Cabang batur selalu menutup target bahkan selalu melebihi target yang diberikan oleh TAMZIS pusat. Inilah yang dianggap penulis bahwa TAMZIS cabang batur telah efisien dalam menjalankan program pembiayaan mudharabah. *Mudharabah* berbasis *lost and profit sharing* , hal ini telah dilakukan oleh TAMZIS. Contoh kasus pada saat terjadi kebakaran di PIW (Pasar Induk Wonosobo) yang menghanguskan kurang lebih ratusan lapak anggota dan semuanya dibebaskan dari beban pembiayaan.

Kata Kunci: Pembiayaan, efisiensi, dan *mudharabah*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta dan raja manusia atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Tidak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Efisiensi KSPPS TAMZIS Bina Utama dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Cabang Batur” Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan prodi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H.Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin,S.Ag,MM selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Mohammad Nadzir, MSI. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen pengajar D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Semua karyawan KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo yang telah meluangkan waktunya membantu penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini.
7. Bapak Ibuku tersayang dan semua keluargaku yang selalu menyemangatiku dan mengajari ilmu kehidupan.
8. Perpustakaan Institut dan Fakultas yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9. Teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2012 yang telah memberikan warna dalam hidupku.
10. Teman-teman kontrakan Hafaro yang telah menemani selama kurang lebih 3 tahun.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis percaya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah.....	12
B. Baitul Maal Wattamwiil (BMT).....	13
1. Pengertian BMT.....	13

2. Sejarah BMT	14
3. Ciri- Ciri BMT	15
4. Ciri Khusus KSPPS BMT	16
5. Fungsi BMT	16
6. Prinsip- Prinsip BMT	17
7. Asas dan Landasan BMT	17
C. Pembiayaan	18
D. Mudharabah.....	19
1. Pengertian Mudharabah	19
2. Dasar Hukum Mudharabah	20
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	23
4. Pembagian Mudharabah.....	25
5. Prinsip- prinsip Mudharabah.....	25
 BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah dan Perkembangan KSPPS TAMZIS Bina Utama	27
B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	31
C. Ruang Lingkup Usaha	42
D. Kebijakan dan Strategi Usaha	42
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Realisasi Pembiayaan Mudharabah di KSPPS TAMZIS Bina Utama.....	55
1. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah	55
2. Perhitungan Bagi Hasil di KSPPS TAMZIS Bina Utama	58
B. Analisis Efisiensi TAMZIS dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah	62

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN	65
C. PENUTUP	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.¹

Pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan mudharabah, yakni guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.²

Pembiayaan mudharabah secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.³

¹Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press,2002, hlm.49.

²Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002, hlm.123.

³ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1997, hlm.184.

Dalam operasionalnya, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan mudharabah ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai shahibul maal yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai mudharib (pengelola). Sedangkan keuntungan usaha ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁴

Dasar perjanjian mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh mudharib, shahibul maal (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh mudharib.

Dari keterangan diatas, menyimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah (termasuk Baitul Maal Wa Tamwil/BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha-pengusaha.⁵

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga mikro syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil diharapkan mampu menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat dan pedagang-pedagang kecil dari lembaga keuangan yang bukan syariah yang bunganya relatif tinggi.

Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

⁴ http://www.koperasisyariah.com/definisi-mudharabah/di_browsing_tanggal_19_Maret_2016

⁵ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm.33.

Sejak awal pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umatnya.⁶

Dari banyaknya BMT yang bermunculan di Indonesia, salah satu BMT yang ikut berperan dalam pemberdayaan masyarakat menengah kebawah yakni KSPPS TAMZIS Bina Utama yang dibentuk oleh anak muda terdidik pada 22 Juli 1992 dikecamatan kertek, kabupaten Wonosobo-Jawa tengah. Bermodalkan asset yang kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang relative bukan di sentra kegiatan ekonomi, namun tidak menyurutkan tekad mereka untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syari'ah.

Pada tanggal 14 November 1994, BMT Tamzis mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari departemen koperasi.

Berkat izin Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, Tamzis kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota. Pelayanan yang semula digarasi pengurusnya, kini telah memiliki kantor pusat yang representative dengan bebrapa kantor cabang dan kantor pembantu.

Pada tahun 2003 TAMZIS mendapat izin untuk membangun cabang diberbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo (Kota asal didirikan), Tamzis saat ini memiliki kantor dibeberapa area, antara lain: Yogyakarta,

⁶ <http://permodalanbmt.com/bmtcenter/> di browsing tanggal 19 Maret 2016.

Jakarta, Bandung, Banyumas, Magelang, Klaten, Banjarnegara, Semarang dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain.

Diwonosobo sendiri TAMZIS mempunyai 6 cabang kantor, salah satunya di kecamatan Batur Banjarnegara. Dengan adanya KSPPS TAMZIS Bina Utama dicabang batur ini dapat membantu masyarakat menengah kebawah untuk mengembangkan perekonomian daerah tersebut agar lebih maju.

Karena mayoritas penduduk batur notabennya adalah para petani dan pedagang, maka TAMZIS ini mengedepankan membantu mereka yang defisit dana untuk pengembangan usaha mereka pada sektor pertanian dan perdagangan.

TAMZIS didirikan dengan tujuan menjadi lembaga keuangan yang akan memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat dan dapat memberi solusi permodalan bagi pengusaha-pengusaha kecil menengah, seperti pedagang, petani, dll.

Pembiayaan *mudhorobah* merupakan salah satu produk KSPPS Bina Utama Tamzis yang semakin hari semakin diminati oleh masyarakat, terutama di cabang Batur Banjarnegara, karena masyarakat sekitar notabennya adalah pedagang dan petani.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Efisiensi KSPPS TAMZIS Bina Utama Dalam Pemberian Pembiayaan Mudhorobah di cabang Batur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi pembiayaan mudharabah di KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur?
2. Bagaimana efisiensi KSPPS TAMZIS Bina Utama dalam pemberian pembiayaan mudhorobah?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yang penulis lakukan di KSPPS bina utama Tamzis cab. Batur adalah :

- a. Untuk mengetahui realisasi akad pembiayaan mudharabah KSPPS TAMZIS Bina Utama pada sektor pertanian dan perdagangan
- b. Untuk mengetahui bagaimana efisiensi KSPPS Tamzis bina utama dalam pemberian pembiayaan mudhorobah di cabang batur

2. Manfaat hasil penelitian

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pembuatan TA ini, maka kegunaan penulisan TA adalah :

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya mengenai akad-akad pembiayaan di lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Bagi Pihak Tamzis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai progam-progam akad pembiayaan, khususnya pembiayaan mudharabah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktifitas operasional pada lembaga keuangan tersebut.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan- rekan terutama mahasiswa maupun pihak- pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai refrensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Rani Ernawati UIN Walisongo Semarang tahun 2014, yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)” Skripsi ini menjelaskan bagaimana realisasi akad pembiayaan mudharabah pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi dan apakah dengan adanya akad pembiayaan mudharabah pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Skripsi Muhammad Nur, Universitas Sumatra Utara Medan, tahun 2009 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di BMT Pada Koperasi (Studi Kasus pada Bank Muamalat Cabang Medan)” skripsi ini menjelaskan tentang bank syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ummat sehingga dengan produk pembiayaan bank syariah yang khususnya pembiayaan mudharabah dengan skema bagi hasil yang diberikan kepada koperasi diharapkan dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan dapat berdampak pada penghasilan anggotanya yang diterima melalui sisa hasil usaha (SHU). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan.

E. Kerangka Teori

Dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme akad mudharabah pada produk pembiayaan produktif di KSPPS TAMZIS Bina Utama cab. batur

Mudharabah memberi banyak manfaat kepada bank syariah maupun nasabah. Manfaat yang diperoleh bank syariah salah satunya adalah adanya bagi hasil yang diberikan oleh anggota. Sedangkan manfaat bagi nasabah

adalah membiayai kebutuhan nasabah dalam hal mengembangkan atau membuka usaha baru.

Pada KSPPS Bina utama Tamzis cabang Batur ini setiap tahunnya pemberian pembiayaan kepada anggotanya semakin meningkat, dari data inilah proposal Tugas Akhir ini membahas tentang “Analisis Efisiensi KSPPS TAMZIS Bina Utama dalam Pembiayaan Mudharabah di Cabang Batur”.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan mekanisme akad mudharabah pada produk pembiayaan produktif.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari⁷.

Data primer penulis, mengumpulkan langsung dari sumber utama atau dari data penulis sendiri. Dalam hal ini, penulis melalui interview dengan Manajer Administrasi di KSPPS TAMZIS Bina Utama cab. batur dan interview dengan karyawan.

b. Data Sekunder

⁷ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2002, hlm 82

Data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad- akad pembiayaan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Penulis memperoleh data sekunder dari data historis KSPPS TAMZIS Bina Utama, studi literatur, laporan penelitian dan laporan keuangan yang diterbitkan KSPPS TAMZIS Bina Utama cab. Batur maupun internet dan lain-lain.

3. Metode pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan secara sesama terhadap suatu obyek dengan menggunakan indera baik langsung atau tidak langsung (dengan alat bantu). Observasi yang dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung permasalahan akad murabahah pada KSPPS TAMZIS Bina Utama cab. batur.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak antara pewawancara dengan koresponden. Wawancara dengan karyawan untuk memperoleh data dan keterangan tentang mudhorobah.

c. Metode Dokumentasi

Adalah mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yang berupa arsip-arsip dan pedoman umum kegiatan operasional KSPPS TAMZIS Bina Utama cab. batur.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskripsi. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai

subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisa dengan mengaitkan antara mekanisme pembiayaan mudhorobah dengan teori dan konsep yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini menggambarkan struktur organisasi penyusunan yang terdapat dalam bab yang masing-masing bab menurut bab menurut urutan.

1. Bagian Muka

Bagian ini memuat sampul halaman judul, halaman pengesahan, halaman moto dan persembahan halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Penulisan dalam bagian ini dirinci menjadi bab-bab dan sub-sub yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis akan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Mengulas tentang pengertian KSPPS, BMT, dan pembiayaan mudhorobah.

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS TAMZIS BINA UTAMA

Dalam bab ini dipaparkan tentang gambaran umum KSPPS TAMZIS Bina Utama cab. Batur, visi, misi, pengelolaan usaha, struktur organisasi, dan produk-produk KSPPS bina utama Tamzis cab. Batur.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA

Mengulas tentang pihak-pihak terkait dalam pembiayaan mudhorobah, serta penerapan akad mudhorobah dalam pembiayaan modal usaha di KSPPS TAMZIS Bina Utama cab. Batur.

BAB V: PENUTUP

Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan berisi kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF.

Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakannya lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang Perkoperasian. Selain itu berlakunya UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Implikas ini kemudian diakomodir dalam Paket Kebijakan I Pemerintah Tahun 2015 Bidang Perkoperasian dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi sebagai pengganti menerbitkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi KSPPS/USPPS Koperasi.¹

¹*Press realase* deputi pembiayaan pada acara workshop “outlook usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah 2016” <http://www.pembiayaansyariahkukm.info/KSPPS> diakses pada tanggal 10 Mei 2016

B. Baitul maal wattamwil (BMT)

1. Pengertian

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitutamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha- usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; Zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan Baituttamwil sebagai usaha pengumpulan dan pengumpulan dana komersial. Usaha- usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.²

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama:

- a. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaankegiatan ekonomi.
- b. *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal watTamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan*bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu,

² Heri sudarsono, SE, *Bank & lembaga keuangan syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal.96

BMT juga menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya³

BMT merupakan suatu organisasi yang berperan sosial., sebagai lembaga sosial *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh sebab itu, *baitul maal* harus di dorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Berfungsi sebagai upaya mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber dana sosial.⁴ Sedangkan menurut Makhalul Ilmi, *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Karena berorientasi sosial keagamaan, tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (*profit*).⁵

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan.

2. Sejarah BMT

Setelah berdirinya bank muamalah Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank- bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat menengah kebawah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syaria'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi didaerah.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009, hlm. 447-448

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 126

⁵ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Pres 2002, hlm. 65

Disamping itu ditengah- tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya bdiupengaruhi dari aspek syi'ar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW. “*Kefakiran itu mendekatkan kekufuran*”, maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan- kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dilain pihak, beberapamasyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir ditengah- tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu, besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur- unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oelh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syari'ah..
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c. Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir.
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan dengan distribusi yang merata.⁶

3. Ciri-Ciri *Baitul MaalWattamwil* (BMT)

a. Ciri-Ciri *Baitul Maal*:

- Visi dan misi sosial (non komersil).
- Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat (muzaki) dan penerima zakat (mustahiq).
- Tidak boleh mengambil profit apapun dari operasinya.
- Pembiayaan operasional dapat diambil dari bagian amil.

b. Ciri-Ciri *Baitut tamwil* :

⁶ Heri sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hal.97-98

- Visi dan misi ekonomi (komersil).
- Dijalankan dengan prinsip ekonomi Islam
- Memiliki fungsi sebagai mediator antara anggota yang memiliki kelebihan dana dengan anggota yang kekurangan dana.
- Pembiayaan operasional berasal dari asset sendiri atau dana keuntungan (bagi hasil) dari pembiayaan usaha produktif anggota.⁷

4. Ciri Khusus KSPPS BMT

- a. Staf dan karyawan KSPPS BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi menjemput bola, bukan merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan. Pelayanan mengacu pada kebutuhan anggota, sehingga semua staf BMT harus mampu memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat.
- b. Kantor di buka dalam waktu yang tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar, akad pembiayaan dapat saja di lakukan di luar kantor misalnya di pasar atau di rumah nasabah atau anggota.
- c. KSPPS BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini di lakukan secara berkelompok. Dalam pendampingan ini di lakukan pengajian rutin, di rumah, masjid atau sekolahan, kemudian dilanjutkan denganberbincang mengenai bisnis dan lain-lain.
- d. Manajemen BMT adalah profesional Islami. Administrasi keuangan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah.

5. Fungsi *Baitul Maal Wattamwil* (BMT)

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan menjadi lebih professional dan Islam sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.

⁷ <http://tunge.wordpress.com/ciri-ciri-bmt/> diakses pada tanggal 3 April 2016, 10.00

- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
 - d. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary) antara shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana sosial, seperti zakat, infak, shodaqah, wakaf, hibah dan lain-lain.
 - e. Menjadi perantara keuangan (financial intermediary), antara pemilik dana (shahibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif.⁸
6. Prinsip-Prinsip BMT
- a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba).
 - b. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
 - c. Penghindaran aktifitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian).⁹
7. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 Serta berlandaskan prinsip syariat Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.¹⁰ Dalam praktiknya BMT mengambil bentuk badan usaha koperasi dan sebagian lain belum memiliki badan usaha yang jelas atau masih bersifat pra-koperasi. Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, tetapi menurut Undang-Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya. Salah satu nama yang berkembang kemudian adalah

⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 129

⁹ Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 48

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 129

lembaga KJSK (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang berstatus hukum koperasi.¹¹

C. Pembiayaan

Pada dasarnya kegiatan usaha bank syari'ah dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu produk simpanan (*liability based product*), seperti giro, deposito dan tabungan., produk asset (*asset based produci*) seperti pembiayaan, dan produk jasa (*services based product*) seperti pengiriman uang, *save deposit box*, dan lain sebagainya.

Pembiayaan sendiri adalah salah satu kegiatan bank dalam penyaluran dana kemasyarakat untuk mendapatkan hasil atau keuntungan dari usaha yang dijalankan. Berdasarkan persetujuan anatara bank syari'ah dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jatuh tempo dengan imbalan ujjroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹²

Disamping pengertian tersebut, berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktivabagi bank umum syari'ah dan unit usaha syari'ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhorobah* dan *musyarokah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk *murobahah*, *salam* dan *istisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹³

¹¹ Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 123

¹² Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syri'ah

¹³ A. Wangsawidjadja Z, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2012, hal.78

D. Mudhorobah

1. Pengertian

Mudhorobah berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudhorobah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua sebagai *mudhorib* (pengelola dana), dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pengelola dana.¹⁴

M. Syafi'I Antonio mengartikan bahwa *Mudhorobah* adalah akad kerjasama usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama *shohibul maal* (pemilik dana) dan pihak kedua *mudhorib* (pengelola dana). Secara *mudhorobah*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan berasal dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab penuh.¹⁵

Muhammad Umer Chapra, seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudhorobah* sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana salah satu mitra disebut *shohibul maal* atau *rubbul maal* (pemilik dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain disebut *mudhorib* yang menyediakan keahlian usaha dan menejemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industry atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba.¹⁶


¹⁴ Dwi Suwiknyo, (*Kompilasi Tafsir*) *Ayat- ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 181

¹⁵ M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal. 38

¹⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudhorobah dalam teori dan praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hal 69

Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000, *mudhorobah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.¹⁷

Bagan Mudhorobah dapat dilihat pada Gambar 1



2. Dasar Hukum *Mudhorobah*

Sebelum islam datang, *mudorobah* telah dilaksanakan oleh masyarakat saat itu. Jenis muamalah ini telah dikenal pada masa jahiliyyah. Kemudian, islam menetapkan (membolehkan) *mudhorobah* ini karena terdapat *masalah* didalamnya.¹⁸

Ketetapan hukum islam berkaitan dengan *muamalah* sebagian merupakan penetapan dan penegasan kembali atas praktik- praktik yang telah berlangsung pada masa sebelum islam. Hal itu disebabkan praktik *muamalah* tersebut selaras dengan prinsip dasar ajaran islam. Selain itu ndalam praktik *muamalah* terkandung manfaat yang besar. Salah satu bentuk *muamalah* tersebut adalah *mudhorobah*. Nabi Muhammad SAW. Sendiri bekerja sebagai

¹⁷ Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000

¹⁸ Abdurrahman al- zaziri, *Kitab al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*, jilid III, Beirut: Dar al-fikr, 1986, hal 61

mudhorib pada transaksi komersial jenis ini kepada Khadijah sebelum beliau diangkat secara resmi sebagai Rasul.¹⁹

Untuk menegaskan kembali bahwa *mudhorobah* sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam islam, dapat kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib yang menyebutkan:

ثَلَاثَةٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْمُقَارَضَةُ وَالْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (ابن ماجه)

Artinya: “Tiga macam (bentuk usaha) yang didalamnya terdapat barakah muqaradhah/ mudhorobah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah , bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah)

Secara eksplisit, Al- qur’an tidak menyebutkan *mudhorobah* sebagai satu bentuk *muamalah* yang diperbolehkan dalam islam. Secara umum, beberapa ayat menyiratkan kebolehan dan para ulama menjadikan beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum *mudhorobah*. Ayat- ayat Al- Qur’an tersebut terdapat dalam firman Allah QS. Al-ma’idah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ

مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ؕ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-maidah:1)

Aqad (perjanjian) dalam ayat tersebut mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Inilah yang menurut **ash-shobuni** dalam tafsirnya, menjadi

¹⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996, hal 382

landasan diperbolehkannya *mudhorobah*, beliau menyatakan bahwa ‘*aqdun* pada ayat tersebut berarti perjanjian antara Allah dan hamba-Nya berupa taklip- taklip syar’iyyah, dan perjanjian diantara manusia berupa segala bentuk perikatan yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya dan transaksi-transaksi lainnya.

Sementara itu, **Wahbah al-Zuhaily** menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar al-Qur’an mengenai akad *mudhorobah* ini adalah QS. Al-Muzammil:20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ﴿٢٠﴾

Artinya: “Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. Al-Muzammil: 20)

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَخْرُونَ يُقْنِتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Yang dimaksud dengan *al-mudhorib* adalah orang yang berjalan (bepergian) dimuka bumi untuk mencari karunia Allah, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-jumu’ah: 10 “Apabila shalat telah didirikan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

Kebanyakan ayat yang menjadi dasar diperbolehkannya *mudhorobah*, tidak menyebutkan *mudhorobah* sebagai satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam islam, melainkan mempunyai makna tersirat tentang kebolehan *mudhorobah*. Adapun dalil yang menjadi dasar adanya *mudhorobah* yang berasal dari *as-sunnah*, yaitu hadits Ibnu Abbas ra. berikut ini:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذْ دَفَعَ الْمَالَ مُطَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه طبرانی فی الاوسط عن ابن عباس)

Artinya: “*Abbas Bin Abdul Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudhorobah, maka ia membuat syarat kepada mudhorib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tiak dibelikan kepada binatang. Jika mudhorib melanggar syarat- syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat- syarat yang diajukan abbas sampai kepada Rosulullah SAW. Kemudian membenarkannya. (HR. Ath-thabrani)*

Hadits tersebut menjelaskan tentang praktik *mudhorobah muqayyadah*, dimana *shohibul maal* memberikan syarat atas usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudhorib*.

Berdasarkan dalil- dalil baik itu al-qur’an maupun hadist mengenai *mudhorobah*, maka para ulama sepakat memperbolehkan akad *mudhorobah* digunakan untuk bermuamalah. Disamping tidak ada satupun dalil yang melarangnya maka akad tersebut diperbolehkan, berlandaskan kaidah fiqh yang berbunyi “Pada dasarnya semua muamalah itu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²⁰, jadi selagi tidak ada dalil yang melarang/ mengharamkan maka semua jenis muamalah diperbolehkan.

²⁰ Abdurrahman Al-zaziri, *kitab al-figh al-madzahib al-‘arbaah*, jilid III, Beirut: Dar al-fikr, 1986, hal. 61

Selain Al-Qur'an dan hadits, disebutkan juga dalam undang-undang pasal 19 ayat (1) huruf c serta pasal 21 huruf b UU Perbankan syari'ah dan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhorobah* (*qirad*).²¹

3. Rukun dan Syarat *Mudhorobah*

a. Rukun *Mudhorobah*:

- Adanya pelaku (*mudhorib* dan *shohibul maal*)
- Objek *mudhorobah* (modal dan kerja)
- Persetujuan kedua belah pihak (*ijab- qabul*)
- Nisbah keuntungan²²

Pelaku. Rukun *mudhorobah* sama halnya dengan ruku jual beli ditambah satu factor tambahan yaitu nisbah bagi hasil. Dalam *mudhorobah* pelaku minimal terdiri 2 orang atau lebih, dimana pihak pertama selaku *mudhorib* (pelaku usaha) dan pihak yang lain selaku *shohibul maal* (pemilik modal). Tanpa adanya 2 pelaku ini *mudhorobah* tidak akan ada.

Objek. *Shohibul maal* menyerahkan modal dan *mudhorib* menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudhorobah*. Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau barang yang dapat diketahuin nilai harganya. Sedangkan kerja dapat berbentuk keahlian, ketrampilan, dan lain- lain. Para pakar fiqh sebenarnya tidak membolehkan modal berupa barang, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*ghoror*) besarnya modal. Namun ada juga yang membolehkannya yaitu para ulama madzhab hanafi dengan syarat nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudhorib* dan *shohibul maal*. Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudhorobah* yang belum disetor/ hutang terlebih dahulu, yang berarti *shohibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal

²¹ A. Wansawidjadja Z., *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2012, hal. 195

²² Adiwarmarman A. Karim, *Analisis fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 205

mudhorib telah bekerja. Para ulama syafi'i dan maliki melarang karena dapat merusak sahnya akad.

Persetujuan. Menggunakan prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus sama- sama setuju, harus secara rela mengikatkan diri dalam akad *mudhorobah*.

Nisbah keuntungan. Rukun yang tidak ada dalam jual beli yaitu nisbah keuntungan/ bagi hasil. Disini yang dibagi dihasilkan adalah keuntungan yang didapatkan setelah usaha telah berjalan.

b. Syarat *mudhorobah*:

- Bagi pihak yang berakad, harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil (bagi *mudhorib*). Pada satu sisi, posisi *mudhorib* adalah wakil dari *shohibul maal*.
- Terkait modal, disyaratkan: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada *mudhorib*.
- Terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing- masing diambil dari keuntungan usaha.

4. Pembagian *mudhorobah*

Para fuqoha membagi *mudhorobah* menjadi dua (2) macam, yaitu *mudhorobah muthlaqoh* dan *mudhorobah muqayyadah*. *Mudhorobah mutlaqoh* yaitu penyerahan modal tanpa syarat dan pembatasan. Sedangkan *mudhorobah muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu.

Dalam *mudhorobah mutlaqah*, *mudhorib* bebas mengelola modal dengan usaha apapun yang menurutnya akan menghasilkan profit dan ditempat mana saja yang dia inginkan asalkan usaha tersebut tidak dilarang oleh syariat islam. Dalam *mudhorobah muqayyadah*, *mudhorib* harus mengikuti syarat- syarat dan batasan yang dibuat oleh *shohibul maal*. Misal, harus berdagang jenis barang tertentu, ditempat tertentu, dan lain sebagainya.

5. Prinsip- prinsip *mudhorobah*²³

- a. Prinsip berbagi keuntungan diantara pihak- pihak yang melakukan akad *mudhorobah*

Dalam akad *mudhorobah*, laba bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudhorib* berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati pada awal perjanjian.

- b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak- pihak yang melakukan akad *mudhorobah*

Disamping bagi hasil, dalam *mudhorobah* dikenal yang adanya bagi rugi karena *mudhorobah* bersifat *lost and profit sharing*. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada *shohibul maal*, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan *mudhorib*. Sementara itu, *mudhorib* menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian *mudhorib* tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

- c. Prinsip kejelasan

Kejelasan disini hal- hal yang menyangkut jumlah modal, presentase bagi hasil/ nisbah, syarat- syarat yang dikehendaki masing- masing pihak dan jangka waktu perjanjian harus disebutkan dengan tegas, jelas, dan tertulis.

- d. Prinsip kepercayaan dan amanah

Kedua belah pihak harus saling percaya, terutama pada *shohibul maal* karena unsur penentu terjadinya *mudhorobah*. Begitu pun juga dengan amanah, *mudhorib* harus menjaga modal tersebut agar dapat berkembang.

- e. Prinsip kehati- hatian

Kehati- hatian merupakan prinsip penting dan mendasar dalam *mudhorobah*. Jika prinsip ini tidak dilakukan oleh *shohibul maal* maka

²³ Neneng Nurhasanah, *MUDHOROBAH dalam teori dan praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hal. 78

dia bias tertipu dan mengalami kerugian finansial. Begitu pula jika tidak dilakukan oleh *mudhorib* maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial , kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang didedikasikan, dia juga akan kehilangan kepercayaan.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan KSPPS TAMZIS Bina Utama¹

KSPPS TAMZIS Bina Utama didirikan di Kertek Wonosobo pada tanggal 22 Juli 1992 yang dibentuk oleh sekelompok pada anak muda terdidik. Pada awalnya Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah KSPPS TAMZIS Bina Utama merupakan lembaga di bawah Muhammadiyah Cabang Kertek-Wonosobo yang diberi tugas menarik dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) atau biasa disebut *Baitul Maal*. Dalam penyalurannya tidak diberikan secara langsung, tetapi diberikan dalam bentuk pinjaman (*qardhul hasan*) atas dasar tolong menolong agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Dengan semakin berkembangnya masyarakat dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi, maka Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah KSPPS TAMZIS Bina Utama selain mengurus dana *maal*/sosial juga mengembangkan dana *Tamwil*/komersial yang dihimpun dari anggota dan disalurkan pada usaha produktif secara komersial. Dengan mengelola dana komersial dan sosial secara bersamaan ternyata banyak kendala dan hambatan yang dihadapi, terutama pengembalian pembiayaan komersial.

Pada tahun 1996 dengan mengambil momentum peresmian gedung baru Tamzis oleh Bp. Prof. DR. H. Amin Rais, di mulailah pula kebijakan baru menyangkut dana yang berasal dari Zakat, Infaq Shodaqoh (dana *Maal*). Dengan 10 pertimbangan efektivitas dan profesionalisme, maka pengelolaan dana maal diserahkan kepada lembaga yang khusus Baperlurzam, sedangkan Tamzis secara khusus mengembangkan dana komersial (sebagai *Baituttamwil*). Anggota yang dilayani dalam hal pembiayaan pada awalnya kebanyakan adalah para pedagang kecil di kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo, khususnya yang memiliki usaha di pasar Kertek. Secara bertahap, dalam beberapa tahun seiring dengan pertumbuhan anggota dan volume

¹ Sumber Dokumen KSPPS Tamzis Bina Utama Pusat Wonosobo

usaha, maka wilayah dan jenis usaha dari anggota yang dilayani makin meluas.

Tamzis mulai mengembangkan wilayah kerjanya, karena kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, Tamzis menjalankan seluruh fungsi BMT, sebagai *baitul maal* dan sebagai *baituttamwil*. Pada tahun 2005 pengurus Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah KSPPS Bina Utama Tamzis merasa perlu untuk mendirikan lembaga yang menangani Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Kemudian Fungsi sebagai *baitul maal* berupaya ditingkatkan menjadi lebih efektif dan dikelola secara profesional, pada tahun 2006 secara resmi terbentuk *Baitul Maal LAZIS BINA DHUAFA TAMADDUN*, yang secara managerial, operasional dan pembukuan terpisah dari *Baituttamwil* Tamzis. Namun kini namanya telah diganti menjadi Baitul Maal Tamzis. Sebagai badan otonom sejak tanggal 1 Juli 2006, Fungsi sebagai *baitut tamwil* dijalankan dengan melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta jasa lainnya. Konsisten dengan pemisahan tersebut, penyebutan terhadap lembaga pada saat itu adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) *Baituttamwil* Tamzis. Berhubung koperasi tersebut ternyata tidak hanya melayani simpan pinjam saja, maka bergantilah namanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) *Baituttamwil* Tamzis tetapi hanya berakhir pada bulan desember 2015 karena secara resmi telah diumumkan kembali pada akhir tahun lalu nama lembaganya diganti menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Bina Utama Tamzis

Adapun profil dan identitas KSPPS TAMZIS BINA UTAMA adalah sebagai berikut:

Nama Lembaga : Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah
(KSPPS) TAMZIS Bina Utama
Alamat : Jl. S. Parman No. 46 Wonosobo, Jawa Tengah. 56311
Motto : “ Happy Life, Happy Syari'ah”
Bidang Usaha : Lembaga Keuangan Syariah
Berdiri : 22 Juli 1992

Badan Hukum : 12277/B.H/VI/XI/1994 14 November 1994
NIK : 3307090020108
NPWP : 1.606.549.2-524
No. Telp : (0286) 325303
Fax : (0286) 325064
E-mail : info@tamzis.co.id
tmzpusat@gmail.com
Website : www.tamzis.com
Jumlah Kantor : 35 Kantor Pelayanan
Penghargaan : 1. Pemenang Kategori Paling Tertib dalam Pencatatan Keanggotaan, Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2014
2. *2nd Rank, the Best Islamic Microfinance* Karim Business Consulting tahun 2013
3. *Islamic Microfinance Standar*, PBMT Indonesia tahun 2013
4. 100 Koperasi Besar Indonesia, Majalah Peluang dan Info Pasar tahun 2012
5. Koperasi berprestasi tingkat kabupaten 2002
6. Koperasi berprestasi tingkat Nasional tahun 2001

Terbukti dengan beberapa penghargaan yang diraihnya, kini Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang pesat. Awal perjalanannya, Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama dibentuk oleh sekelompok anak muda terdidik pada tahun 1992 di kecamatan Kretek Wonosobo Jawa Tengah. Modal kecil, pengalaman yang minim serta letak geografis yang relatif berada bukan disentra kegiatan ekonomi tidak menyurutkan tekad anak-anak muda ini untuk membangun perekonomian yang lebih adil sesuai syariah. Pada tanggal 14 November 1994, Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS

Bina Utama mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi.

Berkat izin Allah SWT melalui ketekunan, keyakinan dan kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, Tamzis kini memiliki lebih dari dua puluh ribu anggota. Pelayanan kepada masyarakat yang semula hanya di garasi pengurusnya, kini telah memiliki kantor pusat yang cukup representatif. Pada tahun 2003 dengan prestasi dan kinerja yang terus meningkat, Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama mendapat izin dari Departemen Koperasi Republik Indonesia untuk membangun cabang di berbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo Jawa Tengah (kota asal didirikan), Tamzis saat ini memiliki kantor di beberapa area, antara lain: Yogyakarta, Jakarta, Temanggung, Banjarnegara, Purwokerto, Magelang, Klaten, dan akan terus mengembangkan diri ke kota-kota lain, guna mempermudah transaksi dengan anggota koperasi yang lokasinya berjauhan.

Pada saat terjadi krisis moneter tahun 1998, dimana bank-bank mengalami ketidakstabilan usaha, namun bank syari'ah mampu bertahan dengan sistem bagi hasil yang tidak terpengaruh akibat inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan bukti ini menjadikan pengelola TAMZIS bersemangat dan optimis koperasi syari'ah akan terus berkembang dan maju mencapai visi dan misi yang hendak dicapai.

Adapun visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama adalah sebagai berikut:

- a. Visi : “Menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah utama, terbaik dan terpercaya”.
- b. Misi :
 - 1) Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya.
 - 2) Mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggungjawab, profesional dan bermartabat.

- 3) Menjaga kesucian ummat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama.
- 4) Membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan bersih sesuai syari'ah.
- 5) Menciptakan sistem kerja yang efisien dan inovatif.

B. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Tamzis dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutmen yang ketat. Kegiatan operasional Tamzis sehari-hari dilaksanakan oleh manager yang bertanggungjawab kepada pengurus. Pengawasan anggaran dan pengawasan syariah dilakukan oleh pengurus sehingga dalam hal ini pengurus juga berfungsi sebagai penentu arah dan pengawas. Berikut susunan pengawas, pengurus dan managemennya.

PENGAWAS :

Pengawas Bidang Syariah : H. Teguh Ridwan, BA.
H. Habib Maufur

Pengawas Bidang Usaha : Ir. H. Sholeh Yahya
H. Aswandi Danoe A. S. Sos, M. M
H. Soebakdo

Pengawas Bidang Organisasi : H. Mudasir Chamid
Yusuf Effendi, S. Ag.

PENGURUS :

Ketua : Ir. H. Saat Suharto Amjad

Sekretaris : H. Budi Santosa, SE.

Bendahara : H. Tri Supriyo Wijayanto, SE.

MANAJEMEN:

Manager Financing : Muh. Attabik Ali

Manager Funding : Alfarid Agus


Manager HR : Erwin Saleh

Manager Adm dan Umum : Edi Ryanto

Manager Operasional Wilayah : Abdul Haris

Manager Internal Control : Anung Karyadi
 Manager Ta'awun : Tri Wuryanto
 Manager Baitul Maal Tamzis : Anwar Tribowo

Susunan pengurus tersebut yang berada di Kantor Pusat Wonosobo membawahi beberapa area termasuk Area Wonosobo dan tersebar menjadi beberapa cabang. Berikut Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama Cabang Batur, Banjarnegara :



Keterangan :

MAA : Manager Administrasi Area
 MMA : Manager Marketing Area
 MAC : Manager Area Cabang

MMA : Manager Marketing Area

AO : Account Officer

Job Description masing-masing jabatan

a. Kepala Cabang

1) Wewenang

- a) Mewakili Manajer dalam teknis operasionalisasi di lingkungan Cabang.
- b) Mewakili Manajer menjalin dan membina hubungan baik dengan pihak luar dalam kepentingan marketing.
- c) Mewakili Manajer burhubungan dengan teknis personalia (*non policy*).
- d) Mewakili Manajer dalam mengarahkan dan mengawasi operasionalisasi Cabang.
- e) Memiliki otoritas pengeluaran biaya operasional/biaya marketing paling banyak Rp. 500.000,-
- f) Memiliki otoritas pengadaan aktiva tetap paling banyak Rp. 2.000.000,-
- g) Memiliki otoritas persetujuan pembiayaan kolektif (*team*) paling banyak Rp. 20.000.000,-
- h) Memiliki otoritas persetujuan pembiayaan personal paling banyak Rp. 10.000.000,-

2) Tanggung Jawab

- a) Tercapainya peningkatan pemahaman dan pelaksanaan syari'ah di Cabang.
- b) Tercapainya sasaran tingkat laba/rugi dan kesehatan yang optimal di Cabang.
- c) Tercapainya skala usaha yang optimal di lingkungan Cabang.
- d) Terlaksananya peraturan-peraturan TAMZIS di Cabang.
- e) Terciptanya iklim kerja yang kondusif.
- f) Tercapainya tingkat produktifitas kerja yang optimal..

3) Pekerjaan

a) Perencanaan (Planning)

- (1) Memberi persetujuan rencana kerja capem dilingkungan Cabang.
- (2) Mengajukan persetujuan rencana kerja cabang kepada manajemen.
- (3) Mengusulkan rencana kebutuhan SDM kepada manajemen.
- (4) Mencari dan menganalisa informasi marketing.
- (5) Mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada staf dan atau capem di lingkungan Cabang .

b) Pelaksanaan (*Doing*)

- (1) Mengarahkan dan mengawasi operasionalisasi semua capem di lingkungan Cabang.
- (2) Mengatur *cash flow* di lingkungan Cabang.
- (3) Mengadakan kegiatan edukatif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pelaksanaan ketentuan syari'ah di lingkungan Cabang.
- (4) Memberi persetujuan/penolakan/penundaan terhadap pengajuan pembiayaan pada batas kewenangan yang telah diberikan.
- (5) Memberi persetujuan/penolakan/penundaan terhadap pengeluaran biaya operasional dan pengajuan pembelian aktiva tetap pada batas kewenangan yang telah diberikan.
- (6) Memasarkan produk simpanan dan ijabah atau pruduk *funding* lain kepada golongan *corporate*, institusi dan investor kelas menengah.
- (7) Menyelesaikan permasalahan dengan pihak anggota/masyarakat, baik perselisihan maupun pembiayaan bermasalah.
- (8) Membantu capem meningkatkan asset dan laba perusahaan.

(9) Membuat dan melaporkan operasionalisasi cabang secara berkala kepada manajemen.

c) Pengawasan (*Controlling*)

(1) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala kinerja capem dilingkungan Cabang.

(2) Mengambil tindakan antisipatif terhadap terjadinya penyimpangan terhadap anggaran maupun peraturan perusahaan di lingkungan Cabang.

(3) Menampung dan menyerap keluhan dan aspirasi staf dan karyawan capem di lingkungan Cabang serta memberikan solusi dan pemecahannya.

(4) Melakukan tindakan teknis personalia dalam operasionalisasi capem maupun terhadap pelanggaran yang dilakukan staf dan atau karyawan capem.

4) Lain-Lain :

a) Dalam hal melakukan pekerjaannya, kepala cabang dibantu oleh seorang wakil dan atau seorang staf atau lebih.

b) Tugas-tugas yang belum tercantum dalam uraian pekerjaan, selama ditunjukan dalam mengemban tanggung jawab, maka tetap harus dilakukan.

b. Kepala Divisi Marketing

1) Tugas dan Tanggung Jawab

a) Memasarkan produk simpanan maupun pembiayaan dan melakukan pengembangan wilayah pemasaran.

b) Membuat perencanaan mengenai peningkatan asset dan rencana pendapatan bulanan.

c) Memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan dalam batas kewenangan yang telah ditetapkan.

d) Melakukan pengawasan terhadap pencairan pembiayaan.

- e) Meningkatkan performa operasional dengan menekan terhadap pembiayaan yang sudah jatuh tempo (*non performed loan*) dan segera melakukan tindakan terhadap pembiayaan yang bermasalah.
 - f) Bersama-sama dengan Kadiv Administrasi membuat perencanaan terhadap arus kas (*cash flow*), ketersediaan kas untuk memenuhi kewajiban pencairan dana kepada anggota/nasabah.
 - g) Melakukan evaluasi terhadap efektifitas kerja marketing yang menjadi bawahannya.
 - h) Membuat laporan efektifitas operasional (*funding* maupun *lending*) setiap marketing.
 - i) Bertanggung jawab terhadap kinerja maupun pendapatan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.
 - j) Menyelesaikan permasalahan internal capem yang dibawahinya.
 - k) Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan dan srategi yang ditetapkan oleh manajemen.
- 2) Wewenang
- a) Melakukan evaluasi kinerja marketing secara kualitatif dan kuantitatif.
 - b) Membuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan internal capem.
 - c) Menegakkan aturan sesuai dengan kebijakan yang dibuat perusahaan.
 - d) Membuat usulan mengenai penambahan atau pengurangan tenaga marketing sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi kerja.
 - e) Memberikan sanksi kepada karyawan yang menjadi bawahannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

- f) Bersama-sama dengan Kadiv administrasi mengatur dan memutuskan pengeluaran biaya operasional kantor dan biaya non operasional dengan maksimal biaya Rp. 200.000,-
- 3) Koordinasi
- a) Kepala Cabang/Manager Operasional/Manager Pembiayaan:
 - (1) Laporan performa kantor secara menyeluruh.
 - (2) Laporan *outstanding* setiap bulanan.
 - (3) Pembiayaan dengan jumlah diluar kewenangannya.
 - (4) Penyelesaian permasalahan internal diluar kewenangannya.
 - (5) Laporan kinerja marketing yang menjadi bawahannya.
 - b) Kepala Divisi Administrasi
 - (1) Pengawasan terhadap administrasi simpanan ataupun pinjaman.
 - (2) Melakukan koordinasi sehubungan dengan biaya operasional yang direncanakan.
 - (3) Monitoring terhadap *outstanding* (jatuh tempo) setiap marketing.
 - (4) Monitoring terhadap kedisiplinan karyawan (absensi dan kehadiran).
 - (5) Pengaturan arus kas (*cash flow*) dan ketersediaan kas
 - c) Marketing
 - (1) Pengaturan wilayah pemasaran dan kolekting.
 - (2) Mengatur jadwal pencairan pembiayaan.
 - (3) Evaluasi dan memotovasi kerja.
 - (4) Monitoring terhadap anggota.
- c. Kepala Divisi Administrasi
- 1) Tugas dan Tanggung Jawab
 - a) Melakukan fungsi teller dan front office.
 - b) menjalankan sistem administrasi kantor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen.

- c) Mengatur dan menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan kantor.
 - d) Membuat administrasi simpanan dan pinjaman.
 - e) Mengontrol *outstanding* pinjaman dan simpanan setiap akhir bulan.
 - f) Melakukan kontrol terhadap evaluasi kerja staf administrasi (bawahannya).
 - g) Melakukan *cross check* (penyesuaian).
 - h) Mengeluarkan biaya yang telah dianggarkan bersama-sama dengan Kadiv Marketing.
 - i) Melakukan kontrol terhadap rencana biaya yang dikeluarkan bersama-sama dengan Kadiv Marketing.
 - j) Mengarsipkan dokumen-dokumen penting, seperti transaksi harian, jaminan nasabah/anggota, buku simpanan, dan catatan-catatan penting lainnya.
 - k) Memelihara dan menyimpan dengan tertib dan aman aktiva atau asset yang dimiliki kantor capem.
 - l) Membantu administrasi bagian personalia seperti absensi, ijin/cuti dll.
- 2) Wewenang
- a) Membuat usulan mengenai rencana penambahan atau pengurangan tenaga administrasi.
 - b) Membuat usulan mengenai biaya untuk pengadaan perlengkapan kantor, pemeliharaan asset, dengan jumlah maksimal pengeluaran biaya Rp. 200.000,-
- 3) Koordinasi
- a) Kepala Cabang
 - (1) Laporan performa kantor secara menyeluruh.
 - (2) Laporan *outstanding* setiap bulanan.
 - (3) Penyelesaian permasalahan yang berhubungan dengan administrasi.

b) Kepala Divisi Marketing

- (1) Pengawasan terhadap administrasi simpanan ataupun pinjaman.
- (2) Melakukan koordinasi sehubungan dengan biaya operasional yang direncanakan.
- (3) Monitoring terhadap *outstanding* (jatuh tempo) setiap marketing.
- (4) Monitoring terhadap kedisiplinan karyawan (absensi dan kehadiran).
- (5) Pengaturan arus kas (*cash flow*) dan ketersediaan kas.

4) Marketing

- a) Pengaturan terhadap administrasi simpanan dan pembiayaan.
- b) *Checking* terhadap buku simpanan anggota/nasabah dan daftar angsuran pembiayaan.
- c) Koordinasi terhadap laporan harian marketing.
- d) Mengatur jadwal pencairan pembiayaan.

d. Wakil Kepala Cabang

Tugas : Adalah Serangkaian aktivitas atau kegiatan yang saling berhubungan dan mempunyai spesialisasi dan kesamaan.

Tanggung jawab: Adalah kewajiban dari atasan untuk melaksanakan tugas atau serangkaian tugas.

Wewenang : Adalah hak untuk mengambil keputusan tanpa meminta persetujuan atasan dan hak untuk menuntut ketaatan orang yang diangkat (wewenang manajerial)

Pekerjaan : Adalah tugas atau serangkaian tugas yang didalamnya telah diikuti dengan tanggung jawab dan wewenang.

Rencana Kerja : Adalah sasaran proses dan hasil yang akan dicapai, yang meliputi sasaran *Funding*, *Lending*, Laba Rugi, dan *cash flow*.

e. Marketing Cabang Pembantu (Capem)

1) Tugas

- a) Melakukan pendekatan-pendekatan (lobi) kepada calon anggota yang berpotensi.
- b) Memasarkan dan mengenalkan produk-produk dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan (KSPPS) TAMZIS Bina Utama kepada calon anggota yang berpotensi.
- c) Melakukan kunjungan rutin kepada anggota atau calon anggota secara berkala.
- d) Melayani dan membantu anggota yang akan melakukan transaksi ke tempat tinggal/tempat usaha anggota.
- e) Membantu permasalahan anggota yang berhubungan dengan transaksi yang telah dilakukan.
- f) Menjalankan tugas yang telah dirumuskan oleh atasan langsung yang membawahnya (kepala marketing capem / Kadiv).
- g) Melakukan monitoring (karakter, kondisi, kemampuan, modal) anggota sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan.
- h) Membuat laporan harian dengan menggunakan kertas kerja yang telah disediakan oleh bagian administrasi.

2) Tanggung Jawab

- a) Mengupayakan peningkatan target pasar (jumlah nasabah dan nominal *funding*), terutama untuk produk simpanan (Simpanan Mutiara, Simpanan Berjangka/IJABAH, Simpanan Qorban dan Simpanan Haji Shafa).
- b) Bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah dikeluarkan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

- c) Bertanggung jawab atas saldo simpanan anggota yang menjadi kolekingnya.
 - d) Menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
 - e) Meningkatkan performa terhadap anggota atas pembiayaan yang telah disetujui dengan menekan angka pembiayaan yang macet.
 - f) Menyimpan dan mengadministrasikan bukti-bukti transaksi yang telah dilakukan dengan baik.
- f. Administrasi Cabang Pembantu (Capem)

Tugas dan tanggung jawab:

- a) Melakukan fungsi Teller dan front Office dengan baik dan ramah.
- b) Menjalankan sistem administrasi kantor sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan manajemen.
- c) Mengatur dan menjaga ketertiban kantor/ruang teller.
- d) Menjaga dan mengatur kebersihan ruang teller.
- e) Membuat administrasi simpanan dan pembiayaan dengan teratur.
- f) Bertanggung jawab terhadap saldo simpanan dan pembiayaan anggota sesuai data yang ada di komputer.
- g) Melakukan *cross chek* (penyesuaian) saldo simpanan maupun saldo pembiayaan anggota.
- h) Mengeluarkan biaya yang telah dianggarkan bersama-sama dengan kativ marketing.
- i) Mengarsip dokumen-dokumen penting, seperti transaksi harian, data-data jaminan anggota, buku simpanan dan catatan-catatan penting lainnya.
- j) Menjaga aktiva atau asset yang dimiliki perusahaan.
- k) Membantu administrasi bagian personalia, seperti absensi, ijin, cuti.
- l) Bersama-sama dengan kativ marketing melakukan control terhadap marketing dalam hal data-data.

- m) Bersama-sama dengan kadiv marketing melakukan control terhadap *cash flow*.

C. Ruang Lingkup Usaha

Letak Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama yang mempunyai kantor cabang di Wilayah Batur Banjarnegara, karena didaerah pegunungan yang notabeneanya berudara dingin yang cocok untuk ditanami sayur-sayuran maka penduduknya kebanyakan bertani. Petani yang paling banyak adalah petani kentang, walaupun harga kentang tidak stabil tapi mereka tetap bersikukuh untuk menanamnya, karena dari sinilah pendapatan yang mereka hasilkan. Kalaupun ada pendapatan yang lain itupun dengan berdagang.

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal, bahkan kerugian pun melengkapi dalam menjalankan usahanya dan berdampak pada kegiatan operasional KSPPS TAMZIS Bina Utama yang tidak selamanya berjalan lancar, tetapi terkadang juga mengalami permasalahan-permasalahan. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut dan meminimalkan segala resiko yang ada, KSPPS Bina Utama Tamzis menerapkan kebijakan dan strategi usahanya.

D. Kebijakan dan Strategi Usaha

a. Bidang Operasional

Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bergerak di sektor informal, maka ada beberapa kebijakan yang dipandang perlu agar tingkat kepercayaan masyarakat dan loyalitas anggota terhadap perusahaan terjaga. Kebijakan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu:

1) Keamanan

Karena dana masyarakat dan dana-dana lainnya adalah amanah bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama maka faktor keamanan menjadi sangat penting, untuk itu di setiap kantor telah disediakan Brankas. Brankas tersebut merupakan keharusan dan sudah menjadi standar kelengkapan peralatan kantor di setiap kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama, agar dapat mencegah resiko akibat pencurian, kebakaran atau musibah lainnya, terutama terhadap uang dan jaminan seperti BPKB, Sertifikat, barang, dan surat-surat berharga lainnya.

Selain keamanan fisik, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama secara profesional menerapkan standar yang ketat (5 C) terhadap penyaluran dana, hanya pengajuan yang layak saja yang dicairkan. Selain itu marketing bertanggungjawab langsung terhadap setiap pencairan dan pengeluaran dana, sehingga pembiayaan bermasalah/macet dapat ditekan seminimal mungkin. Beberapa akad perjanjian bagi hasil, bahkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama ikut memantau dan mengontrol usaha agar mendapat jaminan keuntungan yang memadai.

Dalam hal obyek pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama menghindari pembiayaan yang spekulatif dan hanya bersifat promosi semata, tentu saja juga menghindari usaha-usaha yang dilarang secara syar'i sekalipun usaha tersebut sangat menguntungkan.

2) Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi yang dikembangkan oleh manajemen dalam rangka untuk mengembangkan organisasi, sistem dan prosedur, serta

pengembangan teknologi agar mampu mengikuti dinamika era globalisasi.

Dengan semakin banyaknya anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama, maka tingkat kerumitan dalam pengelolaan dana masyarakat semakin tinggi, sementara pelayanan kepada masyarakat harus tetap diutamakan, terutama kecepatan dan ketepatan data. Untuk itu disetiap kantor telah disediakan komputer yang memadai. Selain komputer yang memadai, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama juga telah merekrut programmer untuk mengembangkan program komputer di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama.

Dalam bidang sistem informasi Akuntansi untuk menjamin tersedianya informasi yang akurat dan tepat, yaitu dengan mengembangkan sistem informasi secara integral (*Integrated Accounting System / IAS*), yang mampu menampilkan data akuntansi dengan cepat dan tepat. Selain itu program *IAS* tersebut telah mengintegrasikan antara program simpanan dan pembiayaan dengan program pembukuan, sehingga mampu menampilkan laporan keuangan baik neraca maupun laba / rugi secara cepat dan akurat.

b. Bidang Pengembangan Usaha

Sebagai pelaksana operasional usaha ditangani oleh manajer yang bertanggungjawab kepada pengurus. Dalam hal ini pengurus hanya mengawasi kinerja dan produk syari'ah. Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada anggota dan memenuhi kebutuhan masyarakat, maka manajemen memutuskan untuk mengambil kebijakan – kebijakan strategis.

Pengelolaan usaha di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama melalui berbagai bidang dilakukan secara profesional dengan tetap memperhatikan anggota. Manajemen tersebut dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:

1) Produk dan Layanan

Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama mengoperasikan usahanya dengan menghimpun dana dari masyarakat kaya kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat golongan ekonomi kecil dan menengah. Berikut produk-produk dalam KSPPS Tamziz Bina Utama.

a) Pembiayaan Ikhtiar Utama Syariah

Adalah pembiayaan TAMZIS yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anggota sesuai syariah, cepat, dan menguntungkan, sehingga insyallah memperoleh keberkahan.

1. Akad Mudharabah-Musyarakah

Apabila anggota menginginkan pengembangan usaha yang selama ini sudah berjalan dan membutuhkan tambahan modal, TAMZIS siap untuk membantu dengan menyediakan permodalan dengan system bagi hasil.

2. Akad Murabahah

Apabila nasabah berkeinginan untuk memiliki suatu barang untuk mendukung pengembangan usahanya, maka TAMZIS siap menyediakan barang tersebut dan kemudian menjualnya kepada anggota dengan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan anggota.

3. Akad Ijarah

Apabila anggota berkeinginan untuk menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya dan mendukung pengembangan usahanya, akan tetapi anggota tidak berniat untuk memiliki barang tersebut, maka TAMZIS akan menyediakan barang

sesuai dengan yang diinginkan anggota, kemudian TAMZIS menyewakan kepada anggota dengan pembayaran sewa secara angsuran/cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

b) **Pembiayaan Porsi Haji**

Adalah pinjaman dana dari TAMZIS kepada anggota / pemohon khusus menutupi kekurangan dana untuk memperoleh seat haji. TAMZIS akan membantu pengurusan perolehan porsi haji anggota lewat bank yang ditunjuk oleh kemenag. Dan sebagai jasa kepengurusan itu anggota / pemohon membayar ujuh atau yang sering disebut dengan fee (biaya) pengurusan kepada TAMZIS.

Tujuan dan Manfaat:

1. Memberikan kemudahan kepada anggota TAMZIS dalam melaksanakan ibadah haji.
2. Memberikan kepastian keberangkatan haji tanpa dibayang-bayang kekhawatiran kehabisan quota porsi haji
3. Memudahkan dalam hal pembayaran cicilan dana talangan karena jangka waktu sampai 3 tahun

c) **Simpanan Mutiara**

Simpanan yang memberi kemudahan bagi anggota untuk merancang masa depan melalui pengelolaan dan perencanaan keuangan keluarga yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, ibadah haji, ibadah qurban, dan sebagainya.

Manfaat:

1. Mudah

Setoran dan pengambilan dapat dilayani disemua kantor TAMZIS. Setoran dan pengambilan dapat dilayani di tempat anggota.

2. Multiguna

Sangat cocok bagi yang memiliki usaha perdagangan dipasar maupun sentra usaha lainnya. Dapat digunakan sebagai simpanan untuk pendidikan, walimah, qurban, aqiqah dan haji.

3. Barokah

Menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yaitu TAMZIS menerima titipan dari anggota kemudian disalurkan ke usaha yang produktif.

d) Simpanan Ijabah

Simpanan yang aman dengan imbal hasil yang kompetitif dan focus pada pembiayaan syariah bagi usaha mikro dan kecil yang halal, amanah dan produktif.

1. Dikelola berdasarkan prinsip syariah yang adil
2. Disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil
3. Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal
4. Perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif
5. Mudah dalam bertransaksi, kami siap datang ketempat anda
6. Berpengalaman lebih dari 16th
7. Memiliki jaringan tingkat nasional

Nisbah TAMZIS

Laporan Bagi Hasil IJABAH TAMZIS Periode juli – September 2012 sebesar Rp.1.000.000;

NO	IJABAH (BULAN)	NISBAH ANGGOTA:TAMZIS	JULI	AGUSTUS
1	1 s/d 2	32,50% : 67,50%	7.610	7.600
2	3 s/d 5	40,00% : 60,00%	9.370	9.350
3	6 s/d 11	45,00% : 55,00%	10.540	10.520
4	12 s/d 23	47,50% : 52,50%	11.130	11.100
5	>= 24	50,00% : 50,00%	11.720	11.690

2) Operasional Usaha

Dalam operasional usahanya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama mendasarkan kegiatannya pada perundang-undangan perkoperasian, Kepmen No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004 yang mengatur tentang pengakuan dan pengukuran akuntansi dan pelaksanaan produk-produk syari'ah sebagai acuan operasional simpanan maupun pembiayaan.

Simpanan yang diterima dari anggota dalam berbagai bentuk produk untuk kemudian akan disalurkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama kepada anggota lain dalam rangka menunjang/menambah modal usaha. Biasanya simpanan diutamakan dari masyarakat kaya, yaitu dari *ijabah* dan penyaluran kepada pedagang di pasar, pengusaha kecil dan menengah ataupun usaha lainnya. Mayoritas lending dana berasal dari *micro finance* sebanyak 80 % dari total anggota dengan akad *Mudharabah* sedangkan

secara nominal *mikro finance* menerima pembiayaan paling banyak 60% – 70% dari total pembiayaan yang diberikan.

Persyaratan menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama cukup mendaftarkan diri kepada marketing/kantor TAMZIS untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir anggota baru dan menyertakan setoran dan foto copy identitas (KTP/SIM/lainnya). Dengan menjadi anggota, tentu saja bisa mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan. Dengan menerima pengajuan permohonan pembiayaan anggota beserta jaminan dan keterangan sejarah usaha anggota, tim yang terdiri dari MAC (Manager Administrasi Cabang) dibantu dengan Administrasi Legal Officer, yang harus disetujui oleh MMC (Manager Marketing Cabang) serta AO (Account Officer / Marketing) kemudian akan menilai, mengamati, survey dan mencairkan pembiayaan dengan plafon, jangka waktu, bagi hasil, sistem pembayaran, akad pembiayaan, jaminan, dan tentu saja atas persetujuan MMC dan MMA (Manager Marketing Area) KSPPS TAMZIS Bina Utama apabila pembiayaan bernilai besar dan signifikan. Setelah itu anggota bisa langsung meminta pencairan dari marketing/teller.

Adapun lampiran yang diperlukan untuk pengajuan pembiayaan bagi individu antara lain:

- a) Foto copy KTP
- b) Foto copy KK
- c) Foto Copy Keterangan Penghasilan

Sedangkan lampiran yang diperlukan untuk pengajuan bagi perusahaan antara lain:

- a) Foto copy KTP suami dan istri
- b) Foto Copy KK

- c) Foto Copy SIUP
- d) Foto copy NPWP
- e) Foto copy nota pembelian/penjualan
- f) Foto copy akte pendirian perusahaan
- g) Foto copy kepemilikan jaminan (agunan) dan
- h) Foto copy TDP

Akan tetapi biasanya marketing bertanggung jawab langsung atas pencairan pembiayaan dengan tetap memperhatikan 5C agar kemacetan dapat dihindari. Dan pembiayaan diberikan untuk usaha yang syari'ah dan menguntungkan.

3) Organisasi atau SDM

Bagi suatu lembaga yang memiliki keinginan untuk maju, maka lembaga tersebut harus meletakkan SDI (Sumber Daya Insani) Tamzis sebagai suatu asset yang terbesar, oleh karena itu program yang nyata bagi terwujudnya suatu sistem penyediaan human resource yang bagus, sangat menentukan bagi terpenuhinya SDI-SDI yang handal, professional, kapabel dan berkarakter. Dalam proses tersebut maka program utama yang sangat menentukan adalah rekrutmen, karena dalam proses inilah merupakan tahapan pertama yang menentukan tersedianya Sumber Daya Insani Tamzis yang memenuhi standar kuasifikasi, memiliki karakter unggul dan memiliki potensi untuk berkembang.

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kapasitas bagi Insan Tamzis yang telah menjadi karyawan tetap maka disertakan para karyawan berbagai pelatihan-pelatihan, baik yang dilakukan oleh Tamzis maupun hasil kolaborasi atau mengikutkan Pelatihan yang diselenggarakan lembaga penyedia jasa pelatihan, seperti pelatihan dasar yang menitik beratkan pada kinerja dasar dan pengetahuan produk syari'ah serta

pelaksanaannya, pelatihan tingkat madya meliputi materi *problem solving* dan ketrampilan lain, *leadership, character building*, serta memberi kesempatan belajar/kuliah kepada karyawan yang dianggap layak, diklat teller, analisis kredit mikro, pengelolaan dan pemasaran umroh, pengadaan *Short Course*, pendelegasian kepada pelatihan tingkat nasional maupun seminar-seminar yang berkaitan dengan ekonomi Islam.

4) Jaringan Pelayanan

Sebagai lembaga jasa yang bertugas melayani anggotanya, maka sudah menjadi keharusan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mempermudah transaksi dengan nasabah/anggota yang lokasinya berjauhan, maka KSPPS TAMZIS Bina Utama mengupayakan untuk membuka kantor cabang maupun kantor cabang pembantu yang tersebar di beberapa kota yang berjumlah 36 kantor diantaranya:

- (1) Kantor Pusat Operasional, Jl. S Parman No. 46, Wonosobo (53611) Telp. (0286) 325303, Fax. (0286) 325064.
- (2) Kantor Pusat Non Operasional, Jl. Buncit Raya 405 Jakarta Selatan.
Telp. 021 79198411, Fax. 021 7993346
- (3) Depok, Jl. Margonda Raya No. 302 B Depok. Jawa Barat.
Telp. 021 77201291, Fax. 021 77215543
- (4) Bandung Kota, Jl. Inggit Garnasih (Ciateul) No. 62 D. Bandung.
Telp./ Fax. 022 5220006.
- (5) Cimahi, Jl. Sangkuriang No. 27 Cimahi. Jawa Barat.
Telp. 022 6626941.
- (6) Ujung Berung, Jl. AH. Nasution Kav. 46 A, Blok A-10 Komplek Bandung Timur Plaza. Telp./ Fax. 022 87797979

- (7) Rancaekek, Jl. Raya Rancaekek No. 155 A, Sumedang
- (8) Purwokerto Kota, Jl. Pemuda No 13 A, Purwokerto.
Telp./ Fax. 0281 621286.
- (9) Sokaraja, Jl. Gatot Subroto, Ruko No. 05 Sokaraja
Purwokerto.
Telp./ Fax. 0281 6441454
- (10) Purbalingga, Jl. Mayjend Sungkono No. 10. Kalimanah
Purbalingga.
Telp./ Fax. 0281 6597167.
- (11) Cilacap, Jl. A. Yani No. 12 Kedaung Kroya Cilacap.
Telp./ Fax. 0282 494131
- (12) Batur, Jl. Raya Batur No. 27 Batur Banjarnegara.
Telp. 0286 5986303
- (13) Klampok, Jl. A. Yani No. 99, Purwareja Klampok.
Telp./ Fax. 0286 479296
- (14) Wanadadi, Pertokoan Plaza Wanadadi Kios B-3,
Banjarnegara.
Telp./ Fax. 0286 3398676, Telp. 0286 5800344
- (15) Banjar Kota, Jl. Pemuda Ruko Atrium Square No. 1
Banjarnegara.
Telp./ Fax. 0286 592183.
- (16) Wonosobo Kota, Pasar Induk Wonosobo (PIW) Blok E4
Lt.1.
Telp. 0286 324701
- (17) I. Kyai Muntang No. 03 Wonosobo.
Telp. 0286 325303
- (18) Kejajar, Jl. Raya Dieng No. 2 Km.17. Kejajar Wonosobo.
Telp. 0286 3326504
- (19) Sapuran, Jl. Purworejo No. 46 Km. 16 Sapuran
Wonosobo.
Telp. 0286 611240

- (20) Kertek, Jl. Parakan 92 Kertek Wonosobo.
Telp. 0286 329236
- (21) Kaliwiro, Pertokoan Plaza Kaliwiro No.05 Wonosobo.
Telp. 0286 6125600
- (22) Temanggung Kota, Jl. Jendral Sudirman No 61, Kertosari
Temanggung. Telp./ Fax. 0293 493191
- (23) Parakan, Jl. Wonosobo No. 246 Parakan, Temanggung.
Telp. / Fax. 0293 5914386
- (24) Kendal, Jl. Utama Tengah No. 251. Weleri Kendal Jateng.
Telp. 0294 643620
- (25) Magelang Kota, Ruko Prayudan C5, Magelang.
Telp. / Fax. 0293 3276364
- (26) Muntilan, Jl. Pemuda No. 18 Pucungrejo Muntilan
Magelang.
Telp. 0293 587464, Fax. 0293 326411
- (27) Secang, Jl. Raya Secang – Magelang No. 171. Secang
Magelang.
Telp. 0293 5503394, Fax. 0293 3217085
- (28) Yogya Kota, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 7 Yogyakarta.
Telp./ Fax. 0274 377601
- (29) Kotagede, Jl. Kemasan No. 77 Kotagede, Yogyakarta.
Telp. 0274 383100, Fax. 0274 4436286
- (30) Godean, Komplek Ruko Senuko 9-11, Sido Agung Godean
Sleman Yogyakarta. Telp./ Fax. 0274 6496460, Telp. 0274
7426275
- (31) Bantul, Jl. Jend. Sudirman Plaza A-6, Bantul.
Telp./ Fax. 0274 6461024
- (32) Sleman, Jl. Ring Road Utara Sawit Sari E4, Condongcatur
(33) Depok Sleman Yogyakarta. Telp. 0274 885519, 0274
889423

- (34) Kulon Progo, Jl. Mutian Ruko Wetan Pasar No. 03, Wates Kulon Progo. Telp./ Fax. 0274 774596
- (35) Klaten, Jl. Yogya-Solo, Kebondalem, Prambanan, Klaten. Telp./ Fax. 0274 497609
- (36) Kantor Kas, Jl. Prambanan Piungan Km. 02 Marangan Bokoharjo Prambanan Sleman Yogyakarta. Telp. 088216410307.

5) Kerjasama Antar Lembaga

Untuk membantu anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama dalam memenuhi kebutuhan dana, selain menggunakan dana yang dihimpun sendiri, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) TAMZIS Bina Utama juga menjalin kerjasama dengan lembaga lain. Kerjasama yang telah dilaksanakan antara lain :

- a) Khususnya BMT Tamzis Cabang Bantul, DIY hanya bekerja sama dengan bank yang berbasis syariah saja seperti yang sudah terjalin kerjasama dengan Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dan Bank Muamalah Cabang Yogyakarta serta CIMB Niaga Syariah di Yogyakarta.
- b) Namun untuk yang di Kantor Pusat Wonosobo masih bekerja sama dengan bank konvensional seperti BCA KCP Wonosobo, BNI Wonosobo dan Bank Mandiri Cabang Wonosobo. Tidak hanya berhenti disitu saja BMT Tamzis Wonosobo juga masih tetap bekerja sama baik dengan bank syariah lainnya seperti BSM Cabang Yogyakarta, Bank Muamalat, BTN Syariah Cabang Yogyakarta dan BRI Syariah Cabang Yogyakarta.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama

1. Prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah di KSPPS Tamzis Bina Utama¹

Berikut prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah di Baituttamwil Tamzis:

- a) Pengajuan
 - 1) Anggota/ calon anggota mengajukan pembiayaan dengan mengisi formulir beserta kelengkapan data (Identitas pribadi, data usaha, data jaminan, semua dalam bentuk Foto Copy)
 - 2) Semua pengajuan pembiayaan bisa dilayani di kantor Cabang
 - 3) Verifikasi kelengkapan data untuk persiapan survey
- b) Persiapan survey
 - 1) Menentukan team survey sesuai dengan kapasitas dan kewenangan.
 - 2) Produk Mikro satu team Survey dilakukan oleh AO (Accounting Officer) dan MMC (Manajer Marketing Cabang)
 - 3) Produk Mikro dua team survey dilakukan oleh AO dan MMC Produk Mikro tiga dan Mikro empat team survey dari surveyor pusat
- c) Survey
 - 1) Team survey melakukan analisa data dan kelayakan usaha
 - 2) Team survey tidak punya kewenangan memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan
 - 3) Hasil survey di laporkan dalam bentuk tertulis
 - 4) Hasil survey diajukan ke team komite pembiayaan
- d) Komite

¹ Sumber data KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur

- 1) Tugas komite adalah menyimpulkan dan memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan
 - 2) Keputusan komite dalam bentuk tertulis setidaknya meliputi :
 - a. Akad (mudharabah, Musyarokah, Murobahah, ijarah, Dll)
 - b. Plafond
 - c. Jangka waktu dan pola angsuran
 - d. Nisbah untuk akad Mudharabah dan musyarokah, margin untuk murobahah yang akan disepakati.
 - 3) Team komite pembiayaan mikro satu dan mikro dua terdiri dari AO(Accounting Officer), MMC(Manajer Marketing Cabang), MAC
 - 4) Team komite pembiayaan mikro tiga terdiri dari MMC, MAC, MMA
 - 5) Team komite pembiayaan mikro empat terdiri dari MMA,Managemen pusat
- e) Pengikatan (akad)
- 1) Akad dilakukan oleh kedua belah dan saksi secara langsung.
 - 2) Pengikatan (akad) terdiri dari akad pembiayaan dan pengikatan jaminan
 - 3) Untuk pengikatan (akad) pembiayaan dilakukan oleh MMC, MMA , manager pembiayaan, General Manajer atau pengurus
 - 4) Pengikatan jaminan terdiri dari :
 - a. Diikat sendiri dalam lembar pengikatan jaminan yang di tandatangani oleh kedua belah pihak, pihak Tamzis dan pihak yang menjaminkan
 - b. Diikat dengan nota riil (dihadapan notaris) terdiri dari :
 - Benda bergerak (Kendaraan roda dua, roda empat atau lebih, mesin produksi) Diikat secara Fidusia*
 - Benda tidak bergerak (tanah, Tanah bangunan) diikat melalui APHT** (Akte Pemberian Hak Tanggungan) atau cukup dengan SKMHT*** (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan)
 -

c. Proses nota riil:

- Melaksanakan akad pembiayaan antara anggota dengan TAMZIS.
- Hasil akad pembiayaan beserta data jaminan diserahkan kepada notaris
- Notaris akan mempelajari berkas akad dan berkas jaminan, kemudian akan disepakati penggunaan model pengikatan yang tepat dan efektif, beserta persyaratan dan kelengkapan data pengikatan.
- Notaris akan membuat jadwal pengikatan.
- Pelaksanaan pengikatan jaminan

f) Pencairan pembiayaan

Pencairan pembiayaan adalah proses serah terima uang akibat dari disepakati dan ditandatanganinya akad pembiayaan.

- 1) Pencairan pembiayaan dilakukan oleh administrasi pembiayaan dibuktikan dengan kwitansi.
- 2) Pencairan pembiayaan bisa dilakukan apabila proses pengikatan baik akad pembiayaan, pengikatan jaminan maupun biaya biaya yang disepakati sudah selesai dilaksanakan

g) Biaya

- 1) Biaya Administrasi meliputi (survey,taksasi,SID(sistim informasi debitur), administratif, komunikasi)
- 2) Ketentuan biaya administrasi :
 - a. 10.000.000 s/d 25 000.000 = Rp. 50.000
 - b. Diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 = Rp. 100.000
 - c. Diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 = Rp. 200.000
 - d. Diatas 100.000.000 s/d - = Rp. 300.000
- 3) Penjaminan (sesuai aturan jangka waktu. Diatas 12 bulan 1,5% dari Plafond)

- 4) Notaris (sesuai dengan biaya riil yang keluar)
 - 5) Materai (sesuai dengan berapa lembar materai yang dipakai)
- h) Monitoring dan pembinaan
- Tujuan dari monitoring adalah untuk :
- 1) Mengetahui kebenaran penggunaan dana
 - 2) Mengikuti perkembangan usaha
 - 3) Memberikan bimbingan atau petunjuk untuk kemajuan usaha.

2. Perhitungan bagi hasil di KSPPS Tamzis

Tamzis mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki BMT lainnya, yaitu system bagi hasilnya dihitung berdasarkan HIM (Hasil Investasi Minimum). Diberlakukannya HIM karena kebanyakan pedagang kecil tidak mempunyai data pembukuan, oleh karenanya HIM ini diberlakukan untuk membantu mereka.²

Untuk Nisbah bagi hasilnya, anggota dan Tamzis dapat bernegosiasi, jadi akad ini akan sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak yang terlibat.

Pada Tamzis dicabang batur mayoritas anggota yang mengajukan pembiayaan untuk modal pertanian dan perdagangan. Dalam pembiayaan pertanian biasa disebut dengan pembiayan cash, yaitu diangsur sekali dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan pembiayaan perdagangan dan lainnya biasanya diangsur dalam waktu sebulan sekali.

Contoh 1:

Nama : Muh. Anwar
Plafond : Rp. 5.000.000,.
Pencairan : 17 september 2015
Jatuh tempo : 17 Maret 2016

² Wawancara dengan AO TAMZIS cabang Batur Bp. Habib

Jangka waktu 6 bulan pembiayaan pertanian

Nisbah : Tamzis 24%: anggota 76%

Tgl	Debet	Kredit	Saldo	Bagi hasil	Keterangan
17 sept '15	5.000.000		5.000.000		Pencairan

Setelah 5 bulan Muh. Anwar Panen Kentang sehingga ia dapat menutup angsuran selama 5 bulan, jadi perhitungannya adalah:

Dengan rumus: Plafond x 0,5% x Nisbah x 25hari = bagi hasil perbulan

Rp. 5.000.000x 0,5% x 24% x 25= Rp. 150.000 (hasil perbulan)

Atau dihitung dengan rumusan yang lebih panjang:

HIM = 1jt/ 5rb/ 1 hari

HIM = 5jt/ 25rb/1 hari Atau 0,5% x 25

Plafond 5jt HIM Perbulan adalah: 25rbx25 hari (sebulan)= Rp. 625.000 (Laba kotor yang akan dibagi hasilkan)

Nisbah= Tamzis 24%: Anggota 76%

Nisbah= 625.000x24%= Rp.150.000 (Bagi hasil yang diperoleh Tamzis) perbulan, berhubung Bpk. Muh. Anwar menutup angsuran pada bulan kelima jadi bagi hasil yang diberikan oleh Bpk. Muh Anwar kepada Tamzis adalah sebesar : Rp. 150.000x 5 bulan= Rp. 750.000

Tgl	Debet	Kredit	Saldo	Bagi hasil	Keterangan
22 Feb '16		5.000.000	0	750.000	Pelunasan

Jadi Bpk. Muh Anwar harus membayar uang pokok dan bagi hasil selama 5 bulan adalah Rp.5.000.000 + Rp.750.000= Rp. 5.750.000

Namun apabila pada bulan kelima Bpk. Muh Anwar baru mempunyai uang Rp. 3.000.000 maka uang tersebut diperuntukan untuk setor bagi hasil terlebih dahulu dan sisanya masuk untuk setoran pokok

Tgl	Debet	Kredit	Saldo	Bagi hasil	Keterangan
22 Feb '16		2.250.000	2.750.000	750.000	Angsuran

Setelah angsuran pertama sisa plafond Bpk. Muh Anwar adalah Rp. 2.750.000, selanjutnya penentuan bagi hasil untuk angsuran bulan depan adalah sebagai berikut:

laba kotor yang akan dibagi hasilkan = Plafond X HIM (0,5% x 25)=

Jadi Rp.2.750.000 x 0,5% x 25= Rp. 343.750

Nisbah Rp.343.750 x 24% = Rp. 82.500

Untuk angsuran kedua beserta pelunasan adalah sisa plafond ditambah nisbah bagi hasil untuk Tamzis Rp.2.750.000+ Rp. 82.500= Rp. 2.832.500

Tgl	Debet	Kredit	Saldo	Bagi hasil	Keterangan
17 Maret '16		2.750.000	0	82.500	Pelunasan

Contoh 2:

Nama : Muh. Anwar

Plafond : Rp. 3.000.000,.

Pencairan : 17 September 2015

Jatuh tempo : 17 Maret 2016

Jangka waktu 6 bulan pembiayaan perdagangan

Nisbah : Tamzis 24%: anggota 76%

Tgl	Debet	Kredit	Saldo	Bagi hasil	Keterangan
17 sept '15	3.000.000		3.000.000		Pencairan
17 Okt '15		500.000	2.500.000	90.000	Angsuran 1
17 Nov '15		500.000	2.000.000	75.000	Angsuran 2

17 Des '15		500.000	1.500.000	60.000	Angsuran 3
17 Jan '16		500.000	1.000.000	45.000	Angsuran 4
17 Feb '16		500.000	500.000	30.000	Angsuran 5
17 Maret '16		500.000	0	15.000	Pelunasan

Rumus ; plafond x 0,5% x 32% x 25 hari

Bulan kesatu =Rp.3.000.000 x 0,5% x 24% x 25
=Rp.90.000 / Bagi hasil bulan ke 1
=500.000 + 90.000 = 590.000/angsuran bulan ke 1

Bulan kedua =Rp.2.500.000 x 0,5% x 24% x 25
=Rp.75.000/Bagi hasil bulan ke 2
=500.000 + 75.000 = 575.000/Angsuran bulan ke 2

Bulan ketiga =Rp.2.000.000 x 0,5% x 24% x 25
=Rp.60.000/bagi hasil bulan ke 3
=500.000 + 60.000 = 560.000/angsuran bulan ke 3

Bulan keempat =Rp.1.500.000 x 0,5% x 24% x 25
=Rp.45.000/bagi hasil bulan ke 4
=500.000 + 45.000 =545.000/Angsuran bulan ke 4

Bulan kelima =Rp.1.000.000 x 0,5% x 24% x 25
=Rp.30.000/bagi hasil bulan ke 5
=500.000 + 30.000 =530.000/Angsuran bulan ke 5

Bulan keempat =Rp.500.000 x 0,5% x 24% x 25
=Rp.15.000/bagi hasil bulan ke 6
=500.000 + 15.000 =545.000/Angsuran bulan ke 6

Keterangan : 0,5% = HIM

24% = Bagi hasil

Sistem bagi hasil yang digunakan di BT Tamzis adalah bersifat menurun. Jadi, hal ini bisa membuat anggota merasa ringan dalam mengangsur.

B. Analisis Efisiensi KSPPS Tamzis Bina Utama cabang batur dalam Pemberian Pembiayaan Mudhorobah

Efisiensi adalah kata yang menunjukkan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil (input output), target dan pencapaian..³

Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, keberadaan KSPPS TAMZIS Bina Utama sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana dapat menyediakan modal yang relative terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama.

KSPPS TAMZIS Bina Utama dalam menjalankan progamnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan mudharabah yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya.

Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya

³ Wawancara dengan MAA Tamzis cabang batur Bapak Wahab

para pedagang kecil dan menengah untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya, KSPPS TAMZIS Bina Utama direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal tersebut dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada data berikut:⁴

Tahun	Target (Rp)	Rata- rata pembiayaan (Rp)
2013	800.000.000	842.162.500
2014	1.000.000.000	1.094.379.000
2015	1.500.000.000	1.702.741.000

Dilihat dari tabel di atas, target yang diberikan oleh TAMZIS Pusat selalu tercapai bahkan selalu melebihi. Dari tahun 2013, target pembiayaan berada diangka Rp. 800.000.000,- namun TAMZIS cabang batur mampu mencapai Rp. 842.162.500,- Pada tahun 2014, target pembiayaan berada diangka Rp. 1.000.000.000,- namun TAMZIS cabang Batur mampu melebihi target yaitu diangka Rp. 1.094.379.000,- Dan pada tahun 2015 target pembiayaan berada diangka Rp. 1.500.000.000,- lagi- lagi TAMZIS cabang batur melebihi target yang diberikan oleh TAMZIS pusat. Inilah yang dikatakan Efisien bahwa target selalu tercapai bahkan selalu melebihi dari target yang telah ditentukan.

KSPPS TAMZIS Bina Utama adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan akad pembiayaan mudharabah dengan tujuan untuk memberdayakan umat dan anggotanya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik dari segi usahanya maupun dari segi pemahaman pola Ekonomi Syariah. Yang mana, yang menjadi sasaran pengembangan pada KSPPS TAMZIS Bina Utama khususnya cabang Batur ini adalah para pedagang-pedagang kecil dan para petani

⁴ Sumber dokumen KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur

yang membutuhkan modal agar dapat meningkatkan usahanya menjadi lebih baik berdasarkan prinsip syariah

KSPPS TAMZIS Bina Utama mempunyai peranan penting pada peningkatan pendapatan anggota dan masyarakat disekitarnya. Karena dengan adanya KSPPS TAMZIS Bina Utama masyarakat- masyarakat kecil di sekitarnya, khususnya para pedagang dan para petani yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya, dengan mudah mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi.

Dalam pengembangannya, KSPPS TAMZIS Bina Utama menggunakan produk pembiayaan dengan akad mudharabah yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini KSPPS TAMZIS Bina Utama dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000,- yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*.

Sehingga untuk mengetahui sejauh mana efisiensi KSPPS TAMZIS Bina Utama dalam menjalankan progam kerjanya khususnya dalam pembiayaan Mudharabah, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survey dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan mudharabah demi kemajuan usahanya. Adapun data yang penulis rangkum dari komunitas pedagang dan para petani di desa batur banjarnegara, salah satunya Listianingsih, beliau mendapat pinjaman dari KSPPS TAMZIS Bina Utama sebesar Rp 2.000.000,- Beliau menggunakan modal tersebut untuk melengkapi keperluan yang berkaitan dengan usahanya. Pendapatan yang awalnya berkisar antara Rp 2.500.000,- perbulannya, setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT tersebut pendapatan mencapai Rp 3.000.000,- bahkan lebih. Melihat kondisi tersebut, untuk saat ini program pembiayaan mudharabah yang terlaksana boleh dikatakan ada hasilnya walaupun tidak seberapa, dan hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak KSPPS TAMZIS Bina Utama

Hal senada juga dikatakan oleh Anang, salah satu anggota TAMZIS yang mempunyai tanah untuk ditanami kentang, dengan pinjaman Rp. 6.000.000,- , beliau menggunakan modal yang diberikan untuk membeli perlengkapan penanaman kentang seperti bibit, pupuk dan lain sebagainya. Pada saat itu harga kentang mencapai Rp. 10.000/kg sehingga beliau mendapatkan keuntungan yang berlipat, yang biasanya hanya mendapat untung Rp. 15.000.000,- Sekarang mencapai Rp. 25.000.000,- perpanen.

Sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari beberapa pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya pembiayaan mudharabah dapat memberikan peningkatan terhadap para pedagang demi meningkatkan kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut, dalam program yang dijalankan oleh KSPPS TAMZIS Bina Utama menunjukkan efektifitasnya dalam pemberian pembiayaan mudharabah sehingga anggota merasakan dampak kesejahteraan baik itu ekonomi maupun spiritual keagamaan, yaitu melalui akad pembiayaan mudharabah, dengan cara memberikan modal kepada para pedagang yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun, peran TAMZIS tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

Oleh karena itu, penulis dapat mengatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah yang dijalankan oleh pihak KSPPS TAMZIS Bina Utama sangat efisien sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan bagi anggota yang menerima pinjaman. Hal ini dapat diketahui dari penuturan yang disampaikan oleh pihak yang mengajukan pembiayaan, yang mana ketika penulis mendatangi langsung tempat kediaman beliau, peningkatan dari pendapatan yang diperoleh tidak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, melainkan juga dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan usahanya.

Hasil yang sama juga penulis temukan dari pernyataan Munti'ah, yang mana pendapatan tetap yang diperoleh setelah mendapatkan pembiayaan dari TAMZIS mengalami peningkatan. Yang awalnya pendapatan diperoleh hanya berkisar Rp 2.500.000,- tapi setelah mendapatkan pembiayaan dapat mengalami peningkatan menjadi Rp 3.000.000,- per bulan. Sehingga dari penuturan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya pembiayaan mudharabah dapat dikatakan dapat memberikan peningkatan dalam hal pendapatan masyarakat disekitarnya.

Pendapat yang sama juga di alami oleh Siti Mulyati, salah satu anggota KSPPS TAMZIS Bina Utama. Dari data yang penulis peroleh, modal yang diberikan oleh pihak TAMZIS idak hanya berupa uang saja melainkan juga berupa barang. Pendapatan yang beliau peroleh juga mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan dari pihak KSPPS TAMZIS Bina Utama.

Bahkan modal yang diperoleh bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup saja melainkan juga untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan maju.

Bila memperhatikan pemaparan di atas, dengan adanya akad pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan oleh kspps tamzis Bina Utama, yang mana salah satu tujuannya adalah adalah untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kemajuan usahanya dapat dikatakan cukup berhasil dan membawa perubahan pada kehidupan masyarakat sekitar.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah KSPPS TAMZIS Bina Utama dikatakan efisien dalam pemberian pembiayaan Mudhorobah. Yang mana dengan pemberian pembiayaan Mudhorobah ini dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat.

karena dengan adanya pembiayaan mudharabah tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan

mudharabah ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya.

Selain sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana, KSPPS TAMZIS Bina Utama ini juga menjalankan fungsi dakwahnya, yaitu dengan cara memberi binaan binaan pada anggotanya dalam hal keagamaan dan selain itu juga hal kewirausahaan, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada KSPPS TAMZIS Bina Utama ini, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan untuk tambahan modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahaan yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar lebih maju. Selain pembinaan yang diberikan kepada anggota sebagaimana tersebut diatas, pembinaan dan pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga ekonomi syariah bagi karyawan KSPPS TAMZIS Bina Utama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang Analisis Efisiensi KSPPS TAMZIS Bina Utama wonosobo cabang batur dapat diambil kesimpulan:

1. Pada KSPPS TAMZIS bagi hasil berdasarkan HIM (Hasil investasi minimum) dengan rumus 1jt/ 5rb/1hari, yang nantinya akan dibagi hasilkan sesuai dengan prosentase atau nisbah yang telah disepakati.

Untuk prosedur pengajuan pembiayaannya adalah:

- a. Pengajuan, meliputi pengisian formulir, verifikasi kelengkapan data, dll.
 - b. Persiapan survey yang dilakukan oleh AO dan MMC
 - c. Survey, team survey menganalisa data dan kelayakan usaha yang dituangkan dalam kertas kemudian diajukan ke team komite pembiayaan.
 - d. Komite, menyimpulkan dan memutuskan kelayakan pengajuan pembiayaan.
 - e. Pengikatan, dilakukan oleh kedua belah dan saksi secara langsung (anggota dan TAMZIS).
 - f. Pencairan pembiayaan
 - g. Biaya, meliputi: Biaya admin, biaya jaminan, biaya notaris, dan biaya materai
 - h. Monitoring dan pembinaan.
2. Tamzis dalam hal pemberian pembiayaan *mudharabah* sudah dapat dikatakan efisien, dikarenakan TAMZIS selalu mencapai target pembiayaan yang diberikan oleh pusat bahkan selalu melebihinya. Dilihat dari tabel tersebut , Dari tahun 2013, target pembiayaan berada diangka Rp. 800.000.000,- namun TAMZIS cabang batur mampu mencapai Rp. 842.162.500,- Pada tahun 2014, target pembiayaan berada diangka Rp. 1.000.000.000,- namun TAMZIS cabang Batur mampu melebihi target yaitu diangka Rp. 1.094.379.000,- Dan pada tahun 2015 target pembiayaan berada diangka Rp. 1.500.000.000,- lagi-

lagi TAMZIS cabang batur melebihi target yang diberikan oleh TAMZIS pusat. Inilah yang dikatakan Efisien bahwa target selalu tercapai bahkan selalu melebihi dari target yang telah ditentukan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan Syariah KSPPS TAMZIS Bina Utama Wonosobo cabang Batur, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan KSPPS TAMZIS Bina Utama adalah sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS TAMZIS Bina Utama diharapkan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syariah.

Dari pihak BMT juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan- pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada kaitannya dengan masalah simpan pinjam syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, idealisme produk-produk pada BMT yang berdasarkan operasional Syari'at Islam harus terus dipertahankan dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya
Pembahasan mengenai efisiensi pemberian pembiayaan mudharabah dalam TA ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayat-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Efisiensi KSPPS TAMZIS Bina Utamadalam Pemberian Pembiayaan Mudhorobah di cabang Batur”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW yang membimbing kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu. Meskipun penulis sudah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan penulisan TA ini, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa TA ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan-kesalahan karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kebaikan bersama. Semoga dengan selesainya TA ini dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al- zaziri, *Kitab al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*, jilid III, Beirut: Dar al-fikr, 1986.
- Adiwarman A. Karim, *Analisis fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.
- A. Wansawidjadja Z., *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2012.
- Dwi Suwiknyo, (*Kompilasi Tafsir*) *Ayat- ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Heri sudarsono, SE, *Bank & lembaga keuangan syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Neneng Nurhasanah, *Mudhorobah dalam teori dan praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Neneng Nurhasanah, *MUDHOROBAN dalam teori dan praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.

Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1997.
Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002.
Umar Husein, *Reseacrh Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, cet. ke-2, 2002.

Internet:

<http://permodalanbmt.com/bmtcenter/> di browsing tanggal 19 Maret 2016.

<http://www.koperasisyariah.com/definisi-mudharabah/> di browsing tanggal 19 Maret
2016

<http://tunge.wordpress.com/ciri-ciri-bmt/> diakses pada tanggal 3 April 2016, 10.00

Press realase deputi pembiayaan pada acara workshop “outlook usaha simpan pinjam
dan pembiayaan syariah 2016” [http://www.pembiayaansyariahukm.info/K
SPPS](http://www.pembiayaansyariahukm.info/KSPPS) diakses pada tanggal 10 Mei 2016

Dokumentasi:

Sumber data KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur

Hasil Wawancara dengan AO TAMZIS cabang Batur Bp. Habib

Hasil Wawancara dengan MAA Tamzis cabang batur Bapak Wahab

Sumber dokumen KSPPS TAMZIS Bina Utama cabang Batur

Undang- Undang:

Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syri’ah

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/VI/2000